

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 100.3.3.2/ 53 /2025 **TENTANG**

PEMBAGIAN JENIS DAN JUMLAH BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Pembagian Jenis dan Jumlah Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan b. bahwa Bupati tentang Pembagian Jenis dan Jumlah Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat

- Nomor 14 Tahun 1999 tentang : 1. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

 Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JENIS DAN

JUMLAH BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Pembagian Jenis dan Jumlah Bahan Bakar Minyak untuk

Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten

Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 Januari 2029

13 Rajab 1446 H

Pj. BUPATLACEH SINGKIL,

AZMI

 Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
 Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
 Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung inwah jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 100.3.3.2/ 53 /2025
TENTANG
PEMBAGIAN JENIS DAN JUMLAH BAHAN
BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN
DINAS DAN PERALATAN KANTOR DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Penerima BBM	Jumlah BBM (Liter)/Kenderaan Dinas/Bulan		Keterangan	
		Pertalite/ Pertamax	Dexlite		
1	Bupati Aceh Singkil	600	160	Sesuai kebutuhan daerah	dengan Kepala
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil		400		
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		120		
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		120		
5	Asisten Administrasi Umum		120		
6	Staf Ahli 3 (tiga) Orang	120			
7	Kepala Bagian Umum	100			
8	Kepala Bagian Pemerintahan	100			
19	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	100			
10	Kepala Bagian Hukum	100			
11	Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Singkil	100			
12	Kepala Bagian Organisasi	100			
13	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100			
14	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	100			
15	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100			
16	Bendahara Pengeluaran	100			
17	Pejabat Penatausahaan Keuangan	100			
18	Kendaraan Tangki Air Pendopo Bupati Aceh Singkil		300		
19	Kendaraan Truk		140		
20	Kendaraan Bus Sekolah		140		
21	Kendaraan Operasional Ketua PKK Kabupaten Aceh Singkil		200		
22	Kendaraan Bus Operasional Pendopo		120		
23	Kendaraan Operasional Pendopo Bupati Aceh Singkil			Sesuai Kebu	ituhan
24	Kendaraan Operasioanal Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Singkil	120			
25	Kendaraan Patroli Pengawal		160		
26	Pengantar Surat Undangan	80			
27	Operasional Kantor			Sesuai Kebu	tuhan

28	Genset Kantor dan Pendopo			Sesuai Kebutuhan	
29	Mesin Babat Rumput			Sesuai Kebutuhan	
30	Speed Boat Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil			sesuai dengan Speed yang dipakai serta Intensitas Pemakaian	
31	Tamu Pemda dan Pengawalan	30	30	Sesuai Kebutuhan	

Pi BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

